



Implementasi Asas Keterbukaan Terhadap Mekanisme Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Wahyudin Djou¹

Universitas Negeri Gorontalo

Erman I. Rahim²

Universitas Negeri Gorontalo

Abdul Hamid Tome³

Universitas Negeri Gorontalo

Korespondensi penulis, email : wahyudjou589@gmail.com

Abstract. *In terms of the ratification of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation, this raises pros and cons in society. This is because the Supreme Court Constitutional Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020 states that Law Number 11 of 2020 is unconstitutional conditional and must be immediately revised within 2 (two) years from the time the decision is issued. One of the reasons is because in the formation of the Job Creation Law, it does not involve full community participation and is not guided by the principle of openness. But the government actually responded by issuing the Job Creation Perppu which was later passed into law by the DPR-RI. In fact, between Law Number 11 of 2020 concerning job creation and Perppu Number 2 of 2022 concerning job creation, it is relatively the same in terms of content. This study aims to examine a legal truth related to the mechanism for ratifying Government Regulations in Lieu of Law based on actual legal provisions. One of the legal provisions in the formation of laws and regulations is to make the principle of forming laws and regulations one of the conditions that must exist in the process of forming laws. One of its principles is the principle of openness. and the method used in this study is Normative. And in the results of this study, it shows that the ratification of the Job Creation Perppu is not in accordance with the mechanism for the Establishment of Laws and Regulations because it is not guided by the principle of openness.*

Keywords: *Job Creation Perppu, Omnibus Law, Principle of Openness, Constitutional Court.*

Abstrak. Dalam hal pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Hal itu karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Inkonstitusional bersyarat dan harus segera direvisi dalam waktu 2 (dua) Tahun sejak putusan tersebut dikeluarkan. Salah satu alasannya karena dalam pembentukan UU cipta Kerja itu tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh dan tidak berpedoman terhadap asas keterbukaan. Tetapi pemerintah justru meresponnya dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU oleh DPR-RI. Padahal antara UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja itu relative sama dari segi muatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sebuah kebenaran hukum terkait dengan mekanisme pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan ketentuan hukum yang sebenarnya. Salah satu ketentuan hukum dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah menjadikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu syarat yang harus ada dalam proses pembentukan undang-undang. Salah satu asasnya adalah asas keterbukaan. dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Dan dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengesahan Perppu cipta kerja tidak sesuai dengan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undang karena tidak berpedoman terhadap asas keterbukaan.

Kata Kunci : Perppu Cipta Kerja, Omnibus Law, Asas Keterbukaan, Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Proses pembentukan produk perundang-undangan menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dinegara ini berhak menuangkan keinginannya dalam sebuah produk perundangan-undangan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Suara masyarakat itu diwakili oleh mereka yang duduk dibangku parlemen sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Lembaga negara tersebut dalam konsep triaspolitica berada pada bagian legislative. Lembaga legislative ini memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari ketiga fungsi tersebut, ada satu fungsi yang menjadi tanggung jawab besar lembaga tersebut dalam menjamin kemaslahatan rakyat, yaitu fungsi legislasi. Fungsi tersebut menempatkan DPR sebagai badan pembentuk undang-undang yang juga sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat (Muchlisin, 2020)

Secara khusus, peran DPR-RI dalam membentuk sebuah peraturan hukum itu harus dilakukan pembahasan bersama dengan Presiden. Maka ada dua kekuasaan yang berperan dalam menciptakan sebuah peraturan hukum. yaitu lembaga eksekutif dan legislatif. Kedua lembaga tersebut bertanggung jawab atas terbentuknya peraturan hukum yang mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat. Dan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu kepada asas keterbukaan. Tujuannya adalah agar sebuah produk hukum tersebut dapat diakses oleh masyarakat dan kecenderungan kecurangan pemerintah dalam melakukan pembentukan undang-undang bisa diawasi.

Tetapi masalah yang terjadi pada saat ini adalah mekanisme pembentukan dan pengesahan dari suatu produk perundang-undangan mengalami ketidaksesuaian. Pengesahan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja telah keluar dari koridor hukum yang sebenarnya. Ketika Presiden dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang merupakan respon terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu inkonstitusional bersyarat, dan harus segera dilakukan revisi selama dua tahun dihitung sejak putusan tersebut dibacakan (Kadek et al., 2023). Namun alih-alih memperbaiki UU tersebut, pemerintah justru lebih dulu merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan memasukan mekanisme pembentukan UU dengan tehnik *Omnibus law*, yang sebelumnya belum ada dalam UU tersebut. Setelah dilakukan perbaikan terhadap UU

PPP, pemerintah kemudian menerbitkan Perppu Cipta Kerja dengan tehnik *omnibus law*. Padahal Inkostitusionalnya UU Cipta Kerja tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU tersebut, maka seharusnya pemerintah merevisi UU Cipta Kerja tersebut dengan menambahkn partisipasi masyarakat (*Meaningful Participation*) didalamnya. Karena pada dasarnya pembentukan Perppu harus memenuhi syarat hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang ketentuannya ada dalam pasal 22 UUD 1945, sedangkan pada saat ini negara tidak sedang dalam keadaan genting. Tetapi yang dilakukan adalah menerbitkan Perppu yang secara jelas sama sekali tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 halaman 60-61 yang menjelaskan tentang asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan pada point ke-4.20 bahwa tidak semua pembahasan dilakukan secara terbuka. Keterbukaan dan keterlibatan elemen masyarakat yang terlihat di media masa hanya masyarakat disektor buruh, itupun masih banyak organisasi ataupun elemen-elemen perkumpulan buruh yang tidak dilibatkan. Selanjutnya dalam point ke-4.21 yang secara tegas menyatakan bahwa salah satu bukti tidak dipenuhinya ketentuan pembentukan perundang-undangan yakni terhadap perubahan 5 (lima) pasal dalam UU No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (UU PPMI) antara lain pasal 1 angka 16, pasal 51, pasal 53, pasal 57 dan pasal 89A yang melanggar asas keterbukaan serta tidak partisipatif, dimana dalam proses pembahasan tidak melibatkan kelompok masyarakat buruh migran Indonesia.

Merujuk hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketika UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tidak memenuhi Asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta kerja juga tidak menerapkan Asas keterbukaan dalam proses pembentukannya yang dilakukan oleh presiden sampai dengan pengesahan yang dilakukan oleh DPR-RI. Karena pada dasarnya Perppu Cipta Kerja Dibuat secara mutlak oleh Presiden dalam waktu yang sangat singkat dan memang dalam ketentuannya juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat karena status dari pada pembentukan Perppu ialah dalam keadaan genting. Selain itu antara UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dengan Perppu cipta kerja memiliki muatan isi yang relatif sama meski mengurangi satu UU dari Draft omnibus law. Yang artinya, asas keterbukaan tidak digunakan dalam pembentukan sekaligus pengesahan peraturan perundang-undangan tersebut (Handriana & Nurdin, 2023)

RUMUSAN MASALAH

Merujuk pada uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi asas keterbukaan terhadap mekanisme pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Dimana penelitian tersebut membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. selain itu, penelitian yuridis normatif juga mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki (H. Zainudin Ali, 2017). Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan; peraturan perundang-undangan (*Statue Aproach*).

Karena pada dasarnya, dalam penelitian hukum yuridis normatif peraturan perundang-undanganlah yang menjadi acuan dasar dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang akan dibahas. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan hakim. Untuk bahan hukum primer yang paling utama untuk digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengidentifikasian dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tepat memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, (Huzaeni & Anwar, 2021). Asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki 2 (dua) sudut pandang. Yang pertama bahwa diatur dan diimplementasikannya ketentuan mengenai keterbukaan merupakan bagian dari hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah objek yang nantinya akan terkena dampak dari produk undang-undang yang nantinya akan dibuat dan diimplementasikan. Kedua, jika seandainya suatu produk perundang-undangan dibuat dengan tidak berdasarkan asas keterbukaan, maka akan menyebabkan tidak tercapainya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Jika dilaksanakannya asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka hak konstitusional warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi akan semakin terjaga dan terlaksana dengan baik. Sehingga potensi kerugian atas produk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pun akan semakin kecil atau bahkan masyarakat akan sangat memahami isi dan bentuk dari pada produk perundang-undangan yang dibuat. Karena dari awal sampai dengan akhir pembentukan perundang-undangan itu diketahui secara jelas oleh setiap orang. Untuk itu, siapa saja bisa mengajukan dan memberikan saran dalam pembentukan Peraturan Perundang –Undangan asalkan masih memiliki hubungan hukum ataupun tanggungjawab dalam terbentuknya suatu peraturan hukum yang baik, (Prastyo et al., 2020).

Asas keterbukaan memberikan definisi nyata bahwa kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam membentuk sebuah produk Perundang-undangan sangatlah luas dan tidak memiliki batasan. Sehingga tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan atas produk hukum yang akan diberlakukan. Namun jika asas keterbukaan itu tidak dilaksanakan, maka kekhawatiran masyarakat atas produk hukum itu akan sangat besar. Dan bentuk kekhawatiran itu diinterpretasikan dalam hal demonstrasi. Kekuatan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka memberikan sebuah definisi bahwa bentuk negara demokrasi harus selalu dijaga dan dipertahankan dari pihak-pihak yang berusaha untuk merusak tatanan tersebut.

Implementasi Asas Keterbukaan Terhadap Mekanisme Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan sebuah asas yang menjadi pedoman penting dalam sebuah mekanisme penyusunan sebuah produk undang-undang, dimana asas tersebut menjadi sebuah dasar pemikiran dari para pembentuk undang-undang untuk bisa menentukan ataupun menuangkan isi dari sebuah produk hukum itu sendiri agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perlunya perhatian terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini didasari oleh sebuah prinsip negara hukum yang menjadi pedoman utama negara dalam melaksanakan segala ketentuan.

Diperolehnya Informasi merupakan hak asasi manusia yang secara konstitusional harus diakui, dilindungi dan dipenuhi dalam Negara Hukum Indonesia, dimana tanggungjawab pemenuhannya ada pada kekuasaan Pemerintah. Asas keterbukaan dalam ketentuan pasal 5 huruf (g) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan kiranya diartikan sebagai sebuah ketetapan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan semuanya harus dilakukan secara terbuka dalam artian dapat diakses oleh masyarakat (*Meaningfull Participation*) Karena pada dasarnya produk perundang-undangan terbentuk dan dibentuk seiring perkembangan masyarakat. Hal ini sangat sesuai dengan sebuah konsep kedaulatan rakyat yang menempatkan posisi masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disuatu negara. Ini sebenarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai subjek hukum, (Nurjaman, 2021)

Sebagaimana halnya dalam sebuah mekanisme ketika Perppu cipta kerja disahkan oleh pemerintah pada tanggal 21 Maret 2023. Pengesahan tersebut menjadi problematika dikalangan masyarakat, buruh maupun akademisi. Hal ini karena, pengesahan perppu cipta kerja bertentangan dengan konstitusi. Awalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sudah lebih awal dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan dengan nomor perkara 91/PUU-XVIII/2020. Artinya adalah Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada para pembentuk Undang-Undang dalam hal ini adalah DPR-RI untuk memperbaiki substansi dari UU tersebut, salah satunya adalah melibatkan partisipasi publik dalam proses pembentukannya. Tetapi yang justru dilakukan oleh pemerintah adalah menambahkan ketentuan omnibus law dalam pasal 42A

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Dhezya Pando Satresna, 2023).

Setelah adanya ketentuan mengenai penerapan metode *omnibus law* dalam UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Ini yang kemudian menjadi permasalahan besar, khususnya dari segi pembentukan undang-undang. Undang-undang Cipta Kerja yang seharusnya diperbaiki atas dasar putusan MK justru diabaikan demi meloloskan produk hukum yang baru yaitu Perppu Cipta Kerja yang sudah jelas dibuat oleh presiden tanpa melibatkan partisipasi public. Jika dilihat dari sudut pandang asas keterbukaan, pembentukan Perppu cipta kerja sama sekali tidak berpedoman pada asas tersebut, karena partisipasi masyarakat yang seharusnya dituangkan dalam proses perbaikan UU cipta kerja yang telah dinyatakan Inkonstitusional bersyarat oleh MK sebelumnya, tidak direalisasikan dengan baik.

Begitupun dalam pembentukan Perppu cipta kerja. Sehingga yang terjadi adalah terganggunya harmonisasi sistem hukum di negara yang berimplikasi terhadap perwujudan tata pemerintahan yang baik. Tetapi disela-sela penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menerbitkan Perppu cipta kerja, DPR-RI justru menyetujui pembentukan dari pada Perppu cipta kerja tersebut dan melakukan pengesahan terhadap Perppu cipta kerja tersebut. Kebijakan DPR-RI yang telah melakukan pengesahan terhadap Perppu cipta kerja seolah mengabaikan ketentuan ataupun syarat dalam melakukan proses pembentukan UU yaitu berpedoman terhadap asas keterbukaan. DPR-RI pasti memahami apa maksud dari asas Keterbukaan, tetapi apa yang mereka pahami, tidak mereka laksanakan dan direalisasikan.

Dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa;

- (1). Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
- (2). Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi

- (3). Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan
- (4). Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Handoyo, 2014).

Dari ketentuan pasal tersebut, memberikan pengertian bahwa hak masyarakat untuk dapat mengakses sebuah produk hukum yang baru dibentuk itu merupakan satu hal yang wajib untuk diberikan. Ketika ketentuan itu tidak dapat direalisasikan, maka pemerintah dengan sangat jelas melakukan pelanggaran hukum dan menghinai konstitusi.

Sebagaimana dipahami bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, yang artinya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat lahirnya suatu pemerintahan yang demokratis. Dalam negara yang berdasarkan hukum dengan sistem demokrasi, keterbukaan merupakan jaminan yang seharusnya ada atau sebagai *conditio sine qua non*, artinya bukan sesuatu hal yang muncul secara kebetulan. Keterbukaan menjadi sesuatu hal yang sangat diperlukan artinya untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik dan demokratis. Dapat dikatakan juga bahwa keterbukaan merupakan prinsip ketatanegaraan untuk mencegah terjadinya sistem hukum yang buruk dinegara ini (Nurjaman, 2021).

Jika mengacu pada ketentuan pasal 96 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, maka dapat ditemukan bahwa pada proses pembentukan samapai dengan pengesahan Perppu cipta kerja, dilakukan dengan tidak berpedoman terhadap asas keterbukaan. Hal ini dibuktikan dengan draft putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Di halaman 61 point ke-4.21 menyatakan bahwa pada saat pembentukan UU Cipta Kerja beberapa organisasi masyarakat maupun buruh tidak di ikut sertakan. Diantaranya adalah organisasi serikat buruh migran Indonesia (SBMI), Organisasi Migran CARE, dan organisasi buruh lainnya. mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan dalam pemebntukan UU tersebut.

Ketika UU No. 11 Tahun 2020 Tentang cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak berpedoman pada asas keterbukaan,

pemerintah justru meresponnya dengan menerbitkan Perppu Cipta Kerja yang muatan materinya relatif sama Dengan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Artinya sama saja bahwa keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan perundang-Undangan tidak dapat direalisasikan, karena Perppu secara keseluruhan hanya bisa dibentuk oleh presiden tanpa partisipasi masyarakat dan dibuat dalam tempo yang sangat cepat untuk mewedahi sebuah kegentingan dalam negara. Yang kemudian DPR-RI Mengesahkan Perppu tersebut Menjadi Undang-Undang. Artinya bahwa DPR-RI tidak berpihak kepada msyarakat karena Perppu Cipta Kerja Disahkan dengan mekanisme Pembentukannya Tidak berpedoman terhadap asas keterbukaan. Partisipasi publik pada dasarnya adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat untuk dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses kebijakan publik secara bebas serta terbuka. Hal ini merupakan perwujudan dari sistem yang secara ideal mensyaratkan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan dalam bentuk demokrasi partisipatoris, (Arfiani et al., 2023)

Seharusnya DPR-RI tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan Pengesahan terhadap Perppu Cipta Kerja. Alasannya adalah DPR-RI merupakan representasi dari seluruh kehendak rakyat. Protes keras yang dilakukan masyarakat atas produk perundang-undngan ini adalah karena dari mulai proses perencanaan sampai pada tahap pengesahan UU Cipta Kerja itu tidak melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga penerbitan Perppu juga lebih tidak melibatkan partisipasi masyarakat. artinya bahwa pemerintah tidak berpedoman terhadap Asas keterbukaan. Pengesahan Perppu Cipta Kerja yang dilakukan oleh DPR-RI dapat dikategorikan sebagai tindakan menghianati rakyat sekaligus memecah keprcayaan masyarakat terhadap dewan yang mewakili suaranya. Pengesahan perppu cipta kerja terkesan berpihak kepada kepentingan pribadi dan bukan kepentingan public secara menyeluruh.

Masyarakat memiliki kapasitas besar untuk mengetahui secara jelas tentang bagaimana keberlakuan aturan-aturan hukum itu dalam mewedahi aspirasi masyarakat. Akan lebih menarik jika aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah tidak dibuat berdasarkan niat dan pola pikir politik. Karena pada dasarnya, sebuah norma hukum akan lebih bermanfaat jika pemerintah tidak menjadikan politik sebagai dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka kemudian ketika Perppu cipta kerja itu disahkan oleh DPR-RI, timbulah masalah ditengah-tengah masyarakat terutama bagi mereka yang bekerja sebagai buruh. Karena, jika aturan hukum yang berlaku tidak melibatkan masyarakat pada proses

penyusunan sampai dengan pengesahannya, itu akan berpengaruh buruk terhadap produk hukum itu sendiri.

Sangatlah penting jika asas keterbukaan itu dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah dalam membentuk sebuah aturan hukum. karena pada dasarnya hukum itu adalah sarana kontrol sosial. Artinya jika produk hukum itu bisa dijadikan sarana untuk mengontrol keadaan masyarakat, maka dalam penyusunannya pun harus melibatkan partisipasi masyarakat secara mutlak. Karena marwah dari sebuah aturan hukum itu terletak pada kemanfaatannya sebagai sebuah aturan yang mengikat. Namun jika melihat situasi dan kondisi pada saat ini, apalagi ditambah dengan pengesahan Perppu cipta kerja oleh DPR-RI itu memberikaan kecenderungan bahwa pemerintah tidak melihat hukum itu sebagai aturan yang dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat bawah, melainkan sebagai alat untuk memperkuat kapitalisme (Orlando, 2023).

Penggunaan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan representasi dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara memberikan ketentuan mutlak mengenai substansi pemeliharaan demokrasi. Sebagai contoh ketentuan Sila ke-2 Pancasila yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” bisa ditafsirkan sebagai aktualisasi moral bangsa dalam menentukan arah kebijakan pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab atas berdirinya suatu negara dengan sistem hukum yang baik. Hubungan sila ke-2 Pancasila dengan asas keterbukaan dalam pembentukan dan pengesahan Perppu cipta kerja terletak pada konsep keadilannya.

Pengesahan Perppu cipta kerja melanggar prinsip keadilan dikarenakan ketentuan penyusunan Perppu cipta kerja yang baik serta melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang, itu tidak terlaksana sebagaimana ketentuan yang berlaku. Seolah-olah akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut terkesan dihalang-halangi, akibatnya produk hukum tersebut dianggap lebih menguntungkan pemerintah dibanding kemaslahatan rakyat.

Perppu cipta kerja dibentuk atas beberapa ketentuan ataupun prasyarat agar Perppu tersebut bisa diterbitkan. Diantaranya adalah berpedoman terhadap pasal 22 UUD 1945 Ayat (1) yang berbunyi “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Padahal sebenarnya negara tidak dalam keadaan genting. Yang terjadi adalah kegentingan yang dipaksakan. Sehingga terjadi penolakan ditengah-tengah masyarakat, yang kemudian tidak direspon baik oleh

pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan cepatnya kebijakan DPR-RI untuk mengesahkan Perppu cipta kerja tersebut tanpa harus melibatkan suara rakyat dalam produk hukum yang dibuat. Dengan demikian asas keterbukaan tidak terpenuhi dalam pembentukan sekaligus pengesahan Perppu cipta Kerja Omnibus law.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan sampai dengan pengesahan Peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidak berpihak kepada masyarakat atau dalam artian bahwa hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan Perppu Cipta Kerja tidak diberikan. Karena Perppu dibentuk secara mutlak oleh presiden. Selain itu prinsip keterbukaan dalam asas keterbukaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Keterbukaan seharusnya bisa diberikan agar masyarakat bisa mengakses bagaimana mekanisme penyusunan aturan tersebut. Adapun teknik penyusunannya menggunakan omnibus law yang memang ketentuannya di atur secara tiba-tiba dengan langsung menambahkannya kedalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Seharusnya pemerintah memperbaiki isi dari pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang cipta kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Karena tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukannya yang juga tidak berpegang teguh pada asas keterbukaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiani, A., Syofyan, S., Delyarahmi, S., & ... (2023). Urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan di indonesia. *Pagaruyuang Law ...*, 6(2), 212–234. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/4067>
- Dhezya Pandu Satresna. (2023). Pengaturan Metode Omnibus Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. *Japhtn-Han*, 2(1), 63–80. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.68>
- Handoyo, B. H. C. (2014). *PRINSIP-PRINSIP LEGAL DRAFTING & DESAIN NASKAH AKADEMIK*. Cahaya Atma Pustaka.
- Handriana, R., & Nurdin, M. (2023). Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1), 142. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.142-152>

- Huzaeni, M. R., & Anwar, W. R. (2021). Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(2), 213–230. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i2.754>
- Kadek, N., Sri, A., Hukum, F., & Udayana, U. (2023). *Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja : Kajian Atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition*. 11(4), 714–728.
- Muchlisin, M. (2020). Kedudukan Serta Fungsi Dpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. *Mimbar Yustitia*, 3(2), 124–130. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v3i2.2019>
- Nurjaman, D. (2021). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembuatan Undang-Undang Omnibus Law. *Khazanah Multidisiplin*, 2(2), 57–69. <https://doi.org/10.15575/kl.v2i2.13165>
- Orlando, G. (2023). *HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL DAN SOCIAL ENGINEERING (T ELAAH T ERHADAP U NDANG -U NDANG N OMOR 16 T AHUN 2019 T ENTANG P ERUBAHAN A TAS U NDANG - U NDANG N OMOR 1 T AHUN 1974 T ENTANG P ERKAWINAN)*. 31–48.
- Prastyo, A., Wahidin, S., & Supriyadi, S. (2020). Pengaturan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(2), 125–135. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4136>
- Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M. . (2017). *METODE PENELITIAN HUKUM* (Leny Wulandari (ed.); 1st ed.).